



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Pembuktian Alat Bukti Elektronik pada Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008

Calvinna Bella Gisella<sup>1</sup>, Yusep Mulyana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia, 201000210@mail.unpas.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia, yusep.mulyana@unpas.ac.id

\*Corresponding Author: Calvinna Bella Gisella

**Abstract :** *The presence of technology has positive and negative sides, for example with the existence of social networks. The positive side makes it easier for us to be able to communicate quickly and easily to exchange news or information, without worrying about distance and time. On the negative side, there are many people who misuse this social network, for example, such as cheating online, exchanging pornographic content, falsifying identities, and many other crimes. This research uses notative juridical research as well as rules regarding ideas related to research. The author uses qualitative legal data analysis to write this Law. Analysis and description are generated through qualitative juridical research. The author uses descriptive analysis to summarize the clauses related to the problem. In the process of proving a cyber crime case with the type of evidence is the expansion of evidence or electronic evidence carried out with the help of experts. In this case, the expert is digital forensics, which can create, issue, and provide a letter submitted by an expert that contains and/or proves that the perpetrator has committed a cyber crime. Same thing with proving the expansion of evidence described above.*

**Keywords:** Expansion of Evidence, Cyber Crime, Pornography.

**Abstrak :** Hadirnya kepesatan teknologi menuai sisi positif dan sisi negatif, misal dengan adanya jejaring sosial. Sisi positifnya mempermudah kita untuk bisa komunikasi secara cepat dan mudah untuk bertukar kabar atau informasi, tanpa mengkhawatirkan jarak dan waktu. Sisi negatifnya banyak orang – orang yang salah gunakan jejaring sosial ini, misal seperti menipu secara online, bertukar konten pornografi, pemalsuan identitas, dan masih banyak kejahatan-kejahatan lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis notatif maupun aturan mengenai gagasan yang berkaitan dengan penelitian. Penulis menggunakan analisis data hukum kualitatif untuk menulis UU ini. Analisis dan deskripsi dihasilkan melalui penelitian yuridis kualitatif. Penulis menggunakan analisis deskriptif untuk merangkum klausa-klausa yang berkaitan dengan masalah. Pada proses pembuktian sebuah kasus kejahatan siber dengan jenis bukti adalah perluasan alat bukti atau alat bukti elektronik dilakukan dengan bantuan ahli. Dalam hal ini yang menjadi ahli adalah digital forensik, yang dapat membuat, mengeluarkan, dan memberikan surat yang dikemukakan seorang ahli yang memuat dan/atau yang

membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindak kejahatan siber. Sama hal dengan pembuktian perluasan alat bukti yang dijelaskan di atas.

**Kata Kunci :** Perluasan Alat Bukti, Kejahatan Siber, Pornografi.

---

## PENDAHULUAN

Sebenarnya dengan hadirnya kepesatan teknologi menuai sisi positif dan sisi negatif, misal dengan adanya jejaring sosial. Sisi positifnya mempermudah kita untuk bisa komunikasi secara cepat dan mudah untuk bertukar kabar atau informasi, tanpa mengkhawatirkan jarak dan waktu. Sisi negatifnya banyak orang – orang yang salah gunakan jejaring sosial ini, misal seperti menipu secara online, bertukar konten pornografi, pemalsuan identitas, dan masih banyak kejahatan – kejahatan lainnya. Dengan perkembangan jaman seperti ini, sering terjadi beragam macam kasus kejahatan tindak pidana di dunia maya. Apalagi kegunaan jejaring sosial yang memakai internet sangat banyak terjadinya tindak pidana di dunia maya, internet merupakan alat yang dijadikan seorang individu berbuat tindak pidana dengan teknologi informasi atau dengan istilah lain *cyrbercrime* menjadi mudah.

*Cybercrime* atau kejahatan dunia maya merupakan suatu tindak pidana dengan alat penggunaannya berupa komputer atau perangkat jaringan yang dilakukan secara online. Beberapa contoh dari kejahatan dunia maya itu seperti, pornografi anak, lelang yang dilakukan secara online, penipuan identitas, dan masih banyak lagi. Kejahatan dunia maya dikendalikan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (Sitompul, 2018).

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mencakup transaksi elektronik dan aktivitas ilegal. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kini memuat bukti hukum di luar itu dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 5 UU ITE mengatur tentang perluasan alat bukti tersebut.

UU Informasi dan Transaksi Elektronik mencantumkan sejumlah tindak pidana, termasuk pornografi. Penyebaran film porno yang eksplisit secara seksual dianggap sebagai pelanggaran pornografi berdasarkan UU ITE. Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, teks, suara, suara, gambar bergerak, animasi, gambar kartun, percakapan, sikap, atau pesan lain yang disampaikan melalui media komunikasi berbeda dan/atau pertunjukan publik yang mencakup eksploitasi seksual atau tindakan cabul yang bertentangan dengan norma masyarakat kesusilaan diartikan menjadi pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008 (UNDANG - UNDANG DASAR 1945, 2008).

Dari uraian, penulis melakukan penelitian terkait bagaimana proses pembuktian alat bukti elektronik di pengadilan serta bagaimana pembuktiannya terhadap tindak pidana pornografi yang dikaitkan pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

## METODELOGI PENELITIAN

Strategi penelitian yuridis notatif yang didasarkan pada UU dan peraturan, serta pemikiran yang relevan dengan sasaran penelitian digunakan untuk mengkaji penelitian ini. Penulis menggunakan analisis data yuridis kualitatif dalam menyusun UU ini. Data deskriptif analitis, termasuk apa yang diucapkan responden secara lisan atau tertulis dan tindakan nyata, dikumpulkan dan dievaluasi dengan menggunakan teknik yudisial kualitatif, yang tidak bergantung pada rumusan kuantitatif. Sumber hukum primer maupun sekunder keduanya pada penelitian ini. Pengumpulan data, dalam bentuk tinjauan pustaka, merupakan bagian integral dari proyek penelitian ini. Setelah itu tibalah tahap penelitian, yang sering disebut penelitian lapangan, ketika data primer dikumpulkan melalui wawancara. Analisis deskriptif yang memberikan sinopsis ketentuan-ketentuan yang

berkaitan dengan suatu topik baru merupakan spesifikasi kajian yang penulis gunakan. Setelah itu, teori dan hukum yang berlaku digunakan untuk mengkajinya.

## HASIL DAN PENELITIAN

### Pembahasan

Seiring berkembangnya jaman dan teknologi, kini kejahatan juga telah berkembang dimana kejahatan memanfaatkan teknologi menjadi alat untuk berbuat buruk, istilah ini disebut dengan kejahtan siber, atau *cyber crime*. Kejahatan ini diartikan dengan perbuatan yang tidak diamini oleh peraturan, dilaksanakan menggunakan teknologi sistem informasi jaringan komputer sebagai alat dengan target atau tempat kejadian perkaranya merupakan dunia maya, kejahatan dalam hal ini adalah; penipuan berbasis jaringan, pemalsuan, penipuan kartu kredit, pornografi anak atau yang lainnya. Perbuatan tersebut secara otomatis menyerang teknologi sistem informasi dari korbannya. Kejahatan dunia maya dapat dibagi pada dua kategori, yaitu kejahatan terhadap sistem komputer dan kejahatan dengan jaringan komputer (Widodo, 2009). Sisi gelap dari sekian banyaknya dampak pada kemajuan teknologi di setiap kehidupan modern ini adalah dengan adanya kejahatan dunia maya (Maskun, 2013).

Pada suatu kasus yang pembuktiannya dibutuhkan identifikasi barang bukti digital, digunakan suatu ilmu pengetahuan beserta ahlinya yang mengidentifikasi, mengoleksi, menganalisa, dan menguji hal-hal yang menjadi bukti digital pada suatu kasus (Parmaza, 2018). Kesimpulannya di sini adalah bahwa kejahatan dunia maya dapat dipahami dan dituntut dengan lebih baik melalui penggunaan forensik digital, yang merupakan salah satu subbidang ilmu forensik. Maka dari itu, peran digital forensik sangat penting adanya untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan di dunia maya.

Digital Forensik terdapat 4 cabang, yaitu;

1. Komputer forensik  
Fungsi komputer elektrik yaitu untuk menjelaskan informasi terkait suatu bukti digital yang penyimpanannya ada di dalam sistem komputer, contohnya melalui file drive di *history* internet.
2. Forensik perangkat mobile  
Berkaitan dengan penemuan kembali bukti digital yang telah dihapus di perangkat mobile. Kalau forensik perangkat mobile diambil dari sistem komunikasi *inbuilt*, dalam artian penemuannya bisa didapatkan dari kartu SIM. Tujuannya untuk bisa melacak suatu tindak pidana dunia maya (*cyber crime*) lewat Email/SMS ataupun juga bisa untuk melacak perangkat dari GPS.
3. Jaringan Forensik  
Pada jaringan forensik ini berfungsi sebagai media yang memantau dan menganalisis lalu lintas internet dengan tujuan terkumpulnya informasi yang dapat menjadi bukti yang disimpan secara *realtime*.
4. Forensik database  
Forensik database adalah koleksi data yang sistematis yang disimpan secara elektronik. Tujuan forensik database untuk memulihkan informasi yang relevan melalui RAM(Eriani, 2002).

Di Indonesia sebagai negara hukum terdapat UU khusus mengenai kejahatan siber, yaitu UU Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016, pada isinya terdapat pembahasan mengenai tata cara pembatasan penggunaan komputer dan terdapat sanksi yang akan diberikan pada setiap terjadi pelanggaran. Selain itu juga, berdasarkan pada kasus yang dibahas bahwa korban adalah seorang anak di bawah umur, yang mana

merupakan generasi penerus bangsa yang berperan penting untuk masa depan bangsa. Maka dari itu anak harus diperhatikan tumbuh kembangnya, salah satunya dengan terpenuhinya hak-hak oleh orang tuanya. Namun pada kenyataannya tidak semua anak mendapatkan pemenuhan hak oleh orang tuanya. Apalagi, dengan adanya pesatnya teknologi digital, pesatnya kriminal, dan kejahatan lainnya ada beberapa anak yang mengalami berbagai kejahatan pada dirinya contohnya seperti kekerasan pada psikis, kekerasan seksual, kekerasan sosial, kekerasan fisik. Perlindungan anak ialah sesuatu untuk menjamin dan menjaga hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang maupun terlibat secara ideal tetap menghormati martabat dan hak-hak mereka serta mencegah kekerasan dan prasangka.

Pada kasus berbasis jaringan komputer atau kejahatan siber melibatkan sebuah perluasan alat bukti yang mana pembuktiannya berbeda dengan alat bukti yang sah yang terdapat pada KUHP Acara Pidana. Pembuktian berperan dalam pemeriksaan saat peradilan. Pembuktian sangat menentukan nasib terdakwa. Pembuktian memiliki pengertian sebagai suatu cara yang bertujuan mendapatkan keyakinan hakim dalam kebenaran pada dalil yang diungkapkan pada persidangan sebelumnya, seperti pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi termasuk pembuktian dari fakta-fakta yang dikemukakan oleh saksi (Mulyana, 2021).

Didalam Pasal 183 KUHP sudah ditentukan jika seorang hakim tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman terhadap seorang tersangka apabila tidak terdapat minimal dua alat bukti sah yang dapat meyakinkan hakim bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dengan terdakwa yang bersalah. Sistem pembuktian merupakan cakupan dari berbagai jenis alat bukti yang sah atas pengakuannya di pengadilan. Pada proses pembuktian alat bukti dan proses diuraikannya bagaimana alat bukti tersebut digunakan berfungsi sebagai hal yang dapat meyakinkan hakim terhadap suatu kasus (Sasangka & Rosita, 2003).

Mengenai kejahatan asusila dilindungi oleh Pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijelaskan dimana seseorang yang menyebarkan informasi/dokumen elektronik didalamnya mengandung unsur pelanggaran kesusilaan untuk diketahui umum atau membuat informasi/dokumen elektronik tersebut dibuat dapat diakses oleh pihak lain atau publik.

Selanjutnya mengenai pornografi diatur pada Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang menjelaskan larangan terhadap setiap orang untuk memproduksi, dan menyebarluaskan suatu video atau gambar berisi konten seksual eksplisit; perisetubuhan, termasuk perisetubuhan menyimpang, kekerasan seksual, onani, telanjang alat kelamin dan/atau pornografi anak.

Terkait alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHP terdapat lima alat bukti, antara lain;

- a. Keterangan saksi, definisinya adalah suatu alat bukti yang diterangkan oleh seorang saksi tentang suatu perkara yang ia lihat, alami, dengar sendiri dan/atau berkaitan dengan dirinya, disertai alasan dari pengetahuannya.
- b. Keterangan ahli, adalah suatu pendapat yang diterangkan seseorang yang memiliki keahlian suatu hal demi kepentingan suatu perkara menemukan titik terangnya tentunya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan.
- c. Surat, merupakan surat yang dibuat dengan memiliki kekuatan pembuktian yang berkualitas karena hanya pejabat yang berwenang membuat dan mengeluarkannya dan telah disumpah.
- d. Petunjuk, merupakan aksi, peristiwa, atau kondisi yang melalui korespondensinya, satu sama lain, atau dengan perkara pidana itu sendiri, menunjukkan suatu kejahatan telah dilakukan dan siapa pelakunya.
- e. Keterangan terdakwa, merupakan pernyataan dari terdakwa di persidangan mengenai aksi yang dilakukannya sesuai dengan yang ia ketahui dan ia alami.

Dalam hal ini terdakwa memiliki hak kebebasan dalam memberikan keterangan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Selain alat bukti digital yang telah dianggap sah dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan informasi elektronik, dokumen, dan hasil cetakan merupakan alat bukti yang sah di hadapan hukum, kelima alat bukti tersebut di atas semuanya merupakan alat bukti elektronik. sah menurut peraturan KUHAP. Ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa alat bukti elektronik yang disebutkan di dalamnya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dan diakui oleh hukum positif di Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat (2) peraturan perUUan tersebut. Menurut hukum acara pidana Indonesia, alat bukti digital atau elektronik kini dapat diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan sesuai aturan yang tertuang dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Iswanto, 2020).

Berdasarkan pada kasus yang dibahas melibatkan seorang anak sebagai korban maka dari itu dalam pembahasan ini dibutuhkan pembahasan mengenai hukum perlindungan bagi anak, antara lain;

1. UU Hak Asasi Manusia 39 Tahun 1999 memberikan setiap anak hak atas perlindungan orang tua, keluarga, sosial maupun pemerintah. Hak asasi manusia terhadap anak dijamin oleh peraturan perUUan. Beberapa artikel membahas tentang melindungi anak-anak dari hal seksual ;
  - A. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa anak berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual dan tindakan tidak menyenangkan.
  - B. Pasal 65 menyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari kekerasan seksual, penculikan, perdagangan anak, eksploitasi, dan opioid, psikotropika maupun zat adiktif lainnya.
  - C. Pasal 66 menyatakan bahwa tiap anak berhak atas kebebasan, perlakuan yang manusiawi, bantuan hukum yang efektif jika melanggar hukum, perlakuan khusus jika dijamin hukuman pidana, dan peradilan anak.
2. Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan hubungan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan perlindungan hukum.
3. Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak di bawah umur berhak mendapat bimbingan dalam kegiatan politik, pertempuran bersenjata, tugas sosial, peristiwa yang melibatkan kekerasan, perang, atau pelanggaran seksual (S, 2024).

## Hasil Penelitian

Terdapat sebuah kasus posisi dimana terdakwa (AA) merayu anak korban (CA) untuk melakukan hubungan intim selayaknya suami istri. Lalu terdakwa (AA) merekam perbuatan bejatnya tersebut menggunakan Handphone, padahal korban (CA) menolak untuk direkam, tetapi terdakwa (AA) berdalih hanya untuk disimpan atau untuk dokumentasi saja. Terdakwa (AA) mengancam akan menyebarkan video tersebut, karena merasa sakit hati dan cemburu mendengar ibu korban membahas bahwa korban (CA) sedang dekat dengan laki – laki lain. Karena terdakwa (AA) merasa kesal dan cemburu, terdakwa (AA) langsung memasang profil whatssappnya dengan foto telanjang korban (CA) dan menyebarkan video tersebut ke sekolah korban (CA) menggunakan Instagram maupun penyebaran video memakai Instagram ke adik korban. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa (AA) adalah pidana berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) UU RI. No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Republik Indonesia. No.11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU RI. No.19 Tahun 2016 terkait perubahan UU. No.11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik.



Pada proses pembuktian sebuah kasus kejahatan siber dengan jenis bukti adalah perluasan alat bukti atau alat bukti elektronik dilakukan dengan bantuan ahli. Dalam hal ini yang menjadi ahli adalah digital forensik, yang dapat membuat, mengeluarkan, dan memberikan surat yang dikemukakan seorang ahli yang memuat dan/atau yang membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindak kejahatan siber. Dalam kasus ini, pelaku sempat mengelak di persidangan bahwa tidak ada bukti dirinyalah yang merekam berdasarkan tidak ada foto/video yang menampilkan muka dirinya serta pelaku berpendapat bahwa tidak ada bukti dirinya yang menyebarkan video tersebut ke akun *Instagram* sekolah korban. Namun, pengakuan pelaku ditampik oleh ahli forensik yang membawa surat berisikan hasil penyelidikannya yang menerangkan bahwa pelaku yang merekam persenggamaanya dengan korban, yang disinkronisasikan dengan CCTV di TKP yang membuktikan bahwa pelaku dan korban berada ditempat yang sama sesuai dengan data pada video tersebut.

Sama halnya dengan pembuktian perluasan alat bukti yang dijelaskan di atas. Bahwa pada kasus pornografi pun pembuktian perluasan alat bukti dilakukan dengan mendatangkan ahli dan menyerahkan surat visum yang dibuat secara sah oleh ahli. Dengan bantuan dari hasil visum yang dilakukan oleh digital forensik yang dapat memberikan keterangan yang menampik kalimat tersangka yang mengelak perbuatan. Pada kasus pornografi yang dibahas, namun karena korban adalah anak di bawah umur maka persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung secara tertutup, tidak dilakukan di peradilan anak karena pelaku seorang dewasa yang telah cakap hukum.

## KESIMPULAN

Pada proses pembuktian sebuah kasus kejahatan siber dengan jenis bukti adalah perluasan alat bukti atau alat bukti elektronik dilakukan dengan bantuan ahli. Dalam hal ini yang menjadi ahli adalah digital forensik, yang dapat membuat, mengeluarkan, dan memberikan surat yang dikemukakan seorang ahli yang memuat dan/atau yang membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindak kejahatan siber. Sama halnya dengan pembuktian perluasan alat bukti yang dijelaskan di atas. Bahwa pada kasus pornografi pun pembuktian perluasan alat bukti dilakukan dengan mendatangkan ahli dan menyerahkan surat visum yang dibuat secara sah oleh ahli. Dengan bantuan dari hasil visum yang dilakukan oleh digital forensik yang dapat memberikan keterangan dari perbuatan pelaku.

Dengan artikel ini diharapkan setiap orang khususnya seorang perempuan yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual khususnya perlakuan pelecehan yang termasuk dalam kejahatan siber, melibatkan foto, video, maupun internet untuk tidak takut lagi membela dirinya. Karena hukum di Indonesia telah menjamin keadilan bagi korban dari kejahatan siber yang mungkin sebelumnya adalah hal tabu karena barang bukti yang terdapat pada *handphone* atau internet sangat mudah dihilangkan. Namun dengan adanya Perluasan alat bukti, hal itu tidak perlu menjadi suatu kekhawatiran.

## REFERENSI

- Eriani, W. (2002). *Pengaturan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Cyber Crime*. Universitas Jambi.
- Isma, N. L., & Koyimatun, A. (2014). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana. *JURNAL PENELITIAN HUKUM*, 1(2), 109–116.
- Iswanto, A. (2020). *KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*.
- Maskun. (2013). *KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME)*. Kencana.

- Mulyana, Y. (2021). *Hukum Acara Perdata* (U. Taufik & A. Abdullatif, Eds.; 1st ed.). WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG.
- Parmaza, B. (2018, October 18). *Apa Itu Digital Forensic (Forensik Digital)*. Komunitas Teknologi Informasi Dan Komunikasi Jambi.
- S, R. (2024). *5 Forms of Child Protection According to Law in Indonesia*. JDIH.
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA. In *Mandar Maju*. Mandar Maju.
- Sitompul, J. (2018, October 12). *Landasan Hukum Penanganan Cybercrime di Indonesia*. Hukum Online.
- UNDANG - UNDANG DASAR 1945, Pub. L. No. 44, DPR (2008).
- Widodo. (2009). *SISTEM PEMIDANAAN DALAM CYBER CRIME*. Laksbang Meditama.